

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Jl. Pahlawan No.02 Ranuklindungan, Kec. Grati, Kab. Pasuruan



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasuruan, 31 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 31 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran	60



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1.	Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2025
Lampiran C.1.	Penetapan Tahun Penetapan Piutang PNB
Lampiran C.2.	Mutasi Persediaan
Lampiran C.3.	Rincian Saldo KDP
Lampiran D.1.	Pemeliharaan pada LRA dan LO
Lampiran F.1.	Capaian Output



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel B.1.	Anggaran dan Realisasi PNBPN TA 2025	32
Tabel B.2.	Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2025 dan 2024	32
Tabel B.3.	Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	33
Tabel B.4.	Rincian Penerimaan Belanja Barang TAYL	33
Tabel B.5.	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	33
Tabel B.6.	Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	33
Tabel B.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	34
Tabel B.8.	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024	34
Tabel B.9.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	35
Tabel B.10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	35
Tabel B.11.	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024	36
Tabel C.1	Saldo Aset TA 2025 dan 2024	37
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar TA 2025 dan 2024	37
Tabel C.3.	Saldo Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024	38
Tabel C.4.	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2025 dan 2024	38
Tabel C.5.	Saldo Persediaan TA 2025 dan 2024	39
Tabel C.6.	Rincian Aset Tetap TA 2025 dan 2024	39
Tabel C.7.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	40
Tabel C.8.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	40
Tabel C.9.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	41
Tabel C.10.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	42
Tabel C.11.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	42
Tabel C.12.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	43
Tabel C.13.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024	44
Tabel C.14.	Rincian Saldo Aset Lainnya TA 2025 dan 2024	44
Tabel C.15.	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tak Berwujud TA 2025	44
Tabel C.16.	Saldo Aset Lain-Lain TA 2025 dan 2024	45
Tabel C.17.	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	45
Tabel C.18.	Saldo Kewajiban Jangka Pendek TA 2025 dan 2024	46
Tabel C.19.	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025 dan 2024	46
Tabel D.1.	Kegiatan Operasional BRMP Ruminansia Besar TA 2025 dan 2024	48
Tabel D.2.	Beban Pegawai Tahun TA 2025 dan 2024	49
Tabel D.3.	Perbandingan Belanja/Beban Pegawai TA 2025 di LRA dengan LO	49
Tabel D.4.	Beban Persediaan TA 2025 dan 2024	50
Tabel D.5.	Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024	51
Tabel D.6.	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa TA 2025 di LRA dengan LO	51
Tabel D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024	52
Tabel D.8.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024	53
Tabel D.9.	Kegiatan Non Operasional BRMP Ruminansia Besar TA 2025 dan 2024	53

Tabel D.10.	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	54
Tabel E.1.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas TA 2025 dan 2024	56
Tabel E.2.	Transaksi Antar Entitas TA 2025 dan 2024	57



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.536.660.032,00 atau 135,62% dari anggaran sebesar Rp1.133.026.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.231.564.609,00 atau mencapai 96,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.723.315.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp151.475.727.774,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.276.987.008,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp148.096.407.207,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp102.333.559,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.894.333,00 dan Rp151.466.833.433,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.476.819.699,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp17.705.016.910,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp16.228.197.211,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp78.197.875,00 dan Rp0,00 sehingga Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp16.306.395.086,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp152.793.536.875,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp16.306.395.086,00, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp1.270.537.075,00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.709.154.577,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp151.466.833.441,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	1.133.026.000,00	1.536.660.032,00	135,62	564.386.702,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		1.133.026.000,00	1.536.660.032,00	135,62	564.386.702,00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.631.613.000,00	3.600.101.424,00	99,13	3.266.371.912,00
Belanja Barang	B.2.2	12.091.702.000,00	11.631.463.185,00	96,19	14.210.984.572,00
JUMLAH BELANJA NEGARA		15.723.315.000,00	15.231.564.609,00	96,87	17.477.356.484,00

Pasuruan, 31 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001

The logo of the Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia, is a stylized green emblem. It features a central five-petaled flower-like shape with a stem and leaves, enclosed within a circular border, which is further surrounded by a larger, more complex geometric shape resembling a shield or a stylized 'S'.

NERACA

II. NERACA

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C1	8,00	29.805.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2	0,00	(149.025,00)
Persediaan	C.3	3.276.987.000,00	2.538.200.517,00
JUMLAH ASET LANCAR		3.276.987.008,00	2.567.856.492,00
ASET TETAP			
Tanah	C.4	125.576.938.000,00	125.576.938.000,00
Peralatan dan Mesin	C.5	15.586.234.085,00	16.651.292.425,00
Gedung dan Bangunan	C.6	29.322.963.683,00	29.322.963.683,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	1.689.232.680,00	1.689.232.680,00
Aset Tetap Lainnya	C.8	240.510.000,00	245.690.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.9	138.947.868,00	138.947.868,00
Akumulasi Penyusutan	C.10	(24.458.419.109,00)	(23.400.253.557,00)
JUMLAH ASET TETAP		148.096.407.207,00	150.224.811.099,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	1.000.000,00	1.000.000,00
Aset Lain-lain	C.12	1.072.238.340,00	718.953.680,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(970.904.781,00)	(719.084.396,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		102.333.559,00	869.284,00
JUMLAH ASET		151.475.727.774,00	152.793.536.875,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.14	8.894.333,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8.894.333,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		8.894.333,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	151.466.833.441,00	152.793.536.875,00
JUMLAH EKUITAS		151.466.833.441,00	152.793.536.875,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		151.475.727.774,00	152.793.536.875,00

Pasuruan, 31 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001



LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.476.819.699,00	529.031.752,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.476.819.699,00	529.031.752,00
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.600.101.416,00	3.266.371.912,00
Beban Persediaan	D.3	7.146.688.536,00	9.349.597.059,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.203.949.733,00	3.280.206.034,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1.415.738.517,00	1.631.926.981,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	311.748.116,00	431.453.371,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.7	0,00	29.100.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.026.939.617,00	2.149.242.534,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(149.025,00)	149.025,00
JUMLAH BEBAN		17.705.016.910,00	20.138.046.916,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.228.197.211,00)	(19.609.015.164,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
DEFISIT PELEPASAN ASET		(750.338.875,00)	(89.595.000,00)
Pendapatan Pelepasan Aset	D.10	0,00	5.505.000,00
Beban Pelepasan Aset	D.11	750.338.875,00	95.100.000,00
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		672.141.000,00	772.537.450,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	672.141.000,00	772.537.450,00
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(78.197.875,00)	682.942.450,00
POS LUAR BIASA	D.13	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.14	(16.306.395.086,00)	(18.926.072.714,00)

Pasuruan, 31 Desember 2025
 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
 NIP 197704292006041001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	152.793.536.875,00	154.134.736.724,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(16.306.395.086,00)	(18.926.072.714,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.270.537.075,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	600,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2	1.270.536.475,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13.709.154.577,00	17.584.872.865,00
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(1.326.703.434,00)	(1.341.199.849,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	151.466.833.441,00	152.793.536.875,00

Pasuruan, 31 Desember 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kuasa Pengguna Anggaran,



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar (BRMP RB) berperan penting dalam mendorong transformasi sektor ruminansia besar melalui inovasi, perakitan teknologi, dan modernisasi. Didirikan dengan semangat untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, efisiensi produksi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global, BRMP RB hadir sebagai penggerak utama pertanian masa depan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar lahir melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2025 merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Tugas utama adalah melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia besar.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar adalah:

Visi

“Menjadi Lembaga Standardisasi Instrumen Ruminansia Besar Terkemuka dan dapat Diandalkan oleh Masyarakat dan Industri”.

Misi

1. Menerapkan standar yang berkualitas tinggi untuk produk dan layanan yang dihasilkan oleh lembaga, industri dan masyarakat.
2. Menyediakan layanan pengujian, konsultasi dan sertifikasi untuk memastikan produk dan layanan memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Mendorong penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam produksi produk dan layanan pengujian.
4. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya standar dan kualitas produk dan layanan pengujian.
5. Menyediakan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi mengenai standar dan sertifikasi.

Adapun Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar memiliki tugas utama untuk melaksanakan:

- Perekayasaan
- Perakitan
- Pengujian
- Modernisasi ruminansia besar

Dan Fungsi Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar antara lain:

- pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia besar;
- pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian ruminansia besar;
- pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan ruminansia besar;
- pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian ruminansia besar;

- pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia besar dan penilaian kesesuaian;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia besar; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi Myintress pada laman <https://myintress.kemenkeu.go.id/>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Loka Perakitan dan Pegujian Ruminansia Besar. Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp13.796.152.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Revisi Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2025;
2. *Refocusing*/Penghematan dilakukan blokir sebesar Rp455.280.000,00;
3. Penambahan kegiatan Pendampingan, sehingga anggaran bertambah Rp885.000.000,00;
4. Buka blokir Anggaran untuk beberapa kegiatan;
5. Revisi POK;

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp15.723.315.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun dapat dilihat pada **Pengungkapan Penting Lainnya**.

A.3. Basis Akuntansi

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum

negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam), yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO

dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah

pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SILPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai

proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK

232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau

- (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk

membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;

- d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar

sumber daya;

4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp1.536.660.032,00 atau 135,62% dari anggaran sebesar Rp1.133.026.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1. Anggaran dan Realisasi PNBPA TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
425	Pendapatan PNBPA Lainnya			
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.020.021.000,00	1.361.199.032,00	133,45
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	112.605.000,00	123.515.000,00	109,69
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	400.000,00	1.000.000,00	250,00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0,00	2.947.000,00	
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	47.999.000,00	
Jumlah		1.133.026.000,00	1.536.660.032,00	135,62

Realisasi pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp972.273.330,00 atau 172,27% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025.

Tabel B.2. Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2025 dengan TA 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (%)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.361.199.032,00	500.636.752,00	860.562.280,00	171,89
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	123.515.000,00	33.900.000,00	89.615.000,00	264,35
3	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00	
5	Pendapatan Lain-Lain	47.999.000,00	29.849.950,00	18.149.050	60,80
Jumlah		1.536.660.032,00	564.386.702,00	972.273.330,00	172,27

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPA Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.361.199.032,00 merupakan penerimaan yang berasal dari perolehan hasil peternakan, diantaranya penjualan bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (ternak afkir, daging, dll).
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp123.515.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis.
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Loka

Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp1.000.000,00 berasal dari kerjasama penelitian dengan *stakeholder*.

4. Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp2.947.000,00 berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR merupakan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
5. Pendapatan lain-lain sebesar Rp47.999.000,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.3. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	35.743.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran Uang Lembur, TjF dll.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	12.256.000,00	Pengembalian belanja konsumsi rapat dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas
Jumlah		47.999.000,00	

Dapat dijelaskan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel B.4. Rincian Penerimaan Belanja TAYL

No	Kegiatan	Uraian	TGR
1	RSNI	Kelebihan Pembayaran Konsumsi Snack (521211)	2.700.000,00
		Perjalanan Dinas tidak sesuai SBM (524111)	3.213.000,00
2	Dukungan Manajemen	Kelebihan Snack Rapat (521211)	350.000,00
3	Layanan Perkantoran	Kelebihan Pembayaran SPJ Lembur (512211)	5.938.000,00
4	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pertanggungjawaban Belanja yang tidak dapat dibenarkan (523111)	3.331.000,00
5	Perencanaan dan Pelaporan	Biaya Snack yang tidak boleh dibayarkan (521211)	437.500,00
6	Mmonitoring dan Evaluasi	Kelebihan Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat (521211)	2.007.500,00
		Kelebihan Biaya Taksi (524111)	217.000,00
7	Pembayaran TGR	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (511624)	29.805.000,00
Jumlah			47.999.000,00

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar R 29.805.000,00 atau 56,68% dari anggaran belanja sebesar Rp14.631.152.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Belanja Pegawai	3.631.613.000,00	3.600.101.424,00	99,13
Belanja Barang	12.091.702.000,00	11.631.463.185,00	96,19
Jumlah	15.723.315.000.000,00	15.231.564.609,00	96,87

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 dapat dilihat di **Lampiran B.1**.

Tabel B.6. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dengan 2024

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (%)
Belanja Pegawai	3.600.101.424,00	3.266.371.912,00	333.729.512,00	10,22
Belanja Barang	11.631.463.185,00	14.210.984.572,00	(2.579.521.387,00)	(18,15)
Jumlah	15.231.564.609,00	17.477.356.484,00	(2.245.791.875,00)	(12,85)

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.245.791.875,00 atau 12,85%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan realisasi tersebut disebabkan karena pagu TA 2025 lebih kecil dari TA 2024.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.600.101.424,00 dan Rp3.266.371.912,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp333.729.512,00 atau 10,22% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan CPNS dan PPPK baru..

Tabel B.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran Awal 2025 (Rp)	Anggaran Terakhir 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.115.605.000,00	3.196.991.000,00	3.167.410.256,00	99,07
Belanja Gaji Pokok PNS	2.068.111.000,00	2.233.775.000,00	2.231.158.420,00	99,88
Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.000,00	70.000,00	31.791,00	45,40
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	148.179.000,00	167.930.000,00	167.928.554,00	100,00
Belanja Tunj. Anak PNS	37.770.000,00	43.838.000,00	43.835.675,00	99,99
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	144.340.000,00	136.165.000,00	135.900.000,00	99,81
Belanja Tunj. PPh PNS	16.771.000,00	14.584.000,00	14.309.129,00	98,12
Belanja Tunj. Beras PNS	110.734.000,00	125.649.000,00	125.648.700,00	100,00
Belanja Uang Makan PNS	418.824.000,00	379.198.000,00	367.603.000,00	96,94
Belanja Tunjangan Umum PNS	163.246.000,00	88.222.000,00	73.435.000,00	83,24
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	55.654.000,00	399.496.000,00	397.565.168,00	99,52
Belanja Gaji Pokok PPPK	40.600.000,00	270.318.000,00	269.316.644,00	99,63
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.000,00	25.000,00	5.459,00	21,84
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0,00	14.141.000,00	14.139.849,00	99,99
Belanja Tunjangan Anak PPPK	0,00	3.223.000,00	3.178.251,00	98,61
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000,00	25.270.000,00	25.270.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	900.000,00	14.478.000,00	14.477.965,00	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	9.240.000,00	64.766.000,00	63.902.000,00	98,67
Belanja Tunjangan Umum PPPK	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	100,00
Belanja Lembur	36.025.000,00	35.126.000,00	35.126.000,00	100,00
Belanja Uang Lembur	36.025.000,00	35.126.000,00	35.126.000,00	100,00
Jumlah	3.207.284.000,00	3.631.613.000,00	3.600.101.424,00	99,13

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.167.410.256,00	3.195.624.468,00	(28.214.212,00)	(0,88)
Belanja Gaji Pokok PNS	2.231.158.420,00	2.258.642.600,00	(27.484.180,00)	(1,22)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.791,00	32.554,00	(763,00)	(2,34)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	167.928.554,00	177.165.600,00	(9.237.046,00)	(5,21)
Belanja Tunj. Anak PNS	43.835.675,00	45.702.572,00	(1.866.897,00)	(4,08)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	135.900.000,00	137.265.000,00	(1.365.000,00)	(0,99)
Belanja Tunj. PPh PNS	14.309.129,00	14.454.922,00	(145.793,00)	(1,01)
Belanja Tunj. Beras PNS	125.648.700,00	129.704.220,00	(4.055.520,00)	(3,13)
Belanja Uang Makan PNS	367.603.000,00	352.582.000,00	15.021.000,00	4,26
Belanja Tunjangan Umum PNS	73.435.000,00	72.515.000,00	920.000,00	1,27
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	397.565.168,00	45.500.444,00	352.064.724,00	773,76
Belanja Gaji Pokok PPPK	269.316.644,00	34.305.600,00	235.011.044,00	685,05
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.459,00	804,00	4.655,00	578,98

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.139.849,00	0,00	14.139.849,00	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.178.251,00	0,00	3.178.251,00	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	25.270.000,00	4.200.000,00	21.070.000,00	501,67
Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.477.965,00	869.040,00	13.608.925,00	1565,97
Belanja Uang Makan PPPK	63.902.000,00	6.125.000,00	57.777.000,00	943,30
Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.275.000,00	0,00	7.275.000,00	
Belanja Lembur	35.126.000,00	25.247.000,00	9.879.000,00	39,13
Belanja Uang Lembur	35.126.000,00	25.247.000,00	9.879.000,00	39,13
Jumlah	3.600.101.424,00	3.266.371.912,00	333.729.512,00	10,22

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.631.463.185,00 dan Rp14.210.984.572,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Belanja Barang	9.487.853.000,00	9.484.453.870,00	99,96
Belanja Barang Operasional	2.761.737.000,00	2.760.063.204,00	99,94
Belanja Barang Non Operasional	50.880.000,00	49.781.500,00	97,84
Belanja Barang Persediaan	6.675.236.000,00	6.674.609.166,00	99,99
Belanja Jasa	392.900.000,00	392.105.029,00	99,80
Belanja Jasa	392.900.000,00	392.105.029,00	99,80
Belanja Pemeliharaan	1.443.329.000,00	1.443.156.170,00	99,99
Belanja Pemeliharaan	1.443.329.000,00	1.443.156.170,00	99,99
Belanja Perjalanan Dinas	767.620.000,00	311.748.116,00	40,61
Belanja Perjalanan DN	767.620.000,00	311.748.116,00	40,61
Jumlah	12.091.702.000,00	11.631.463.185,00	96,19

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp6.749.904.766,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Persediaan	6.675.236.000,00	6.674.609.166,00	99,99	8.910.951.267,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28.445.000,00	28.427.350,00	99,94	87.511.936,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	6.646.791.000,00	6.646.181.816,00	99,99	8.823.439.331,00
Belanja Pemeliharaan	75.300.000,00	75.295.600,00	99,99	86.599.119,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.900.000,00	63.899.600,00	100,00	74.999.899,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	11.396.000,00	99,96	11.599.220,00
Jumlah	6.750.536.000,00	6.749.904.766,00	99,99	8.997.550.386,00

Tabel B.11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2025 dengan 2024

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Barang	9.484.453.870,00	11.761.612.086,00	(2.277.158.216,00)	(19,36)
Belanja Barang Operasional	2.760.063.204,00	1.856.444.007,00	903.619.197,00	48,67
Belanja Barang Non Operasional	49.781.500,00	994.216.812,00	(944.435.312,00)	(94,99)
Belanja Barang Persediaan	6.674.609.166,00	8.910.951.267,00	(-2.236.342.101,00)	(25,10)
Belanja Jasa	392.105.029,00	429.545.215,00	(37.440.186,00)	(8,72)
Belanja Jasa	392.105.029,00	429.545.215,00	(37.440.186,00)	(8,72)
Belanja Pemeliharaan	1.443.156.170,00	1.588.373.900,00	(145.217.730,00)	(9,14)
Belanja Pemeliharaan	1.443.156.170,00	1.588.373.900,00	(145.217.730,00)	(9,14)
Belanja Perjalanan Dinas	311.748.116,00	431.453.371,00	(119.705.255,00)	(27,74)
Belanja Perjalanan DN	311.748.116,00	431.453.371,00	(119.705.255,00)	(27,74)
Jumlah	11.631.463.185,00	14.210.984.572,00	(2.579.521.387,00)	(18,15)

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.579.521.387,00 atau 18,15% dibandingkan TA 2024.

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.475.727.774,00 dan Rp152.793.536.875,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.317.809.101,00 atau 0,86%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset TA 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Lancar	3.276.987.008,00	2.567.856.492,00
Aset Tetap	148.096.407.207,00	150.224.811.099,00
Aset Lainnya	102.333.559,00	869.284,00
Jumlah	151.475.727.774,00	152.793.536.875,00

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.276.987.008,00 dan Rp2.567.856.492,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp709.130.516,00 atau 27,62%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar TA 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Piutang Bukan Pajak	8,00	29.805.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	(149.025,00)
Persediaan	3.276.987.000,00	2.538.200.517,00
Jumlah	3.276.987.008,00	2.567.856.492,00

C.1. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8,00 dan Rp29.805.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp29.804.992,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3. Saldo Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	8,00	29.805.000,00	(100,00)
Jumlah			8,00	29.805.000,00	29.804.992,00

Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp8,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Pembulatan Gaji yang dipotongkan dari SPM Gaji Maret 2026. Sampai dengan laporan keuangan disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang telah diadministrasikan oleh Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar belum seluruhnya dilengkapi informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan sesuai rincian data telah diadministrasikan dengan baik. Adapun Tabel Penetapan Tahun Penetapan Piutang PNPB bisa dilihat di **Lampiran C.1**.

C.2. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp149.025,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 100% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	Debitur	Saldo Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	Pritha	0,00	0,00	37.475,00	(37.475,00)
		Yeni	0,00	0,00	51.200,00	(51.200,00)
		Almira	0,00	0,00	60.350,00	(60.350,00)
Jumlah			0,00	0,00	149.025,00	(149.025,00)

C.3. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.276.987.000,00 dan Rp2.538.200.517,00. Saldo Persediaan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp738.786.483,00 atau 29,11% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5. Saldo Persediaan TA 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	425.000,00	430.059.370,00	(429.634.370,00)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	323.800,00	3.141.147,00	(2.817.347,00)
3	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.276.198.200,00	2.105.000.000,00	1.171.198.200,00
4	Bahan Baku	40.000,00	0,00	40.000,00
Total		3.276.987.000,00	2.538.200.517,00	738.786.483,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi, dan bahan untuk pemeliharaan. Mutasi kurang yang terjadi di Tahun 2025 tersebut dipengaruhi karena Anggaran Belanja Persediaan pada Tahun 2025 untuk Belanja Persediaan jauh lebih kecil daripada tahun 2024. Sedangkan pada Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat terdapat mutasi tambah yang cukup besar karena terdapat reklas dari aset sapi ke persediaan yang rencananya akan dilelang di awal tahun. Adapun Mutasi Persediaan bisa dilihat pada **Lampiran C.2**.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp148.096.407.207,00 dan Rp150.224.811.099,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.128.403.892,00 atau 1,42% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.6. Rincian Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	125.576.938.000,00	125.576.938.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	15.586.234.085,00	16.651.292.425,00	(1.065.058.340,00)
3	Gedung dan Bangunan	29.322.963.683,00	29.322.963.683,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.689.232.680,00	1.689.232.680,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	240.510.000,00	245.690.000,00	(5.180.000,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	138.947.868,00	138.947.868,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan	(24.458.419.109,00)	(23.400.253.557,00)	(1.058.165.552,00)
Jumlah		148.096.407.207,00	150.224.811.099,00	(2.128.403.892,00)

C.4. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp125.576.938.000,00 dan Rp125.576.938.000,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	125.576.938.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
3	Reklasifikasi Masuk	0,00
4	Perolehan Lainnya	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Reklasifikasi Keluar	0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
5	Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	125.576.938.000,00

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 6 NUP Aset Tetap Tanah yang tercatat dan semuanya sudah ada sertifikat tanahnya.

C.5. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.586.234.085,00 dan Rp16.651.292.425,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.065.058.340,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	16.651.292.425,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.100.533.340,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Hibah Masuk	0,00
9	Pengembangan Melalui KDP	0,00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00
12	Koreksi Susulan	0,00
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Penghentiaan Aset dari Penggunaan	2.165.591.680,00
7	Penghapusan	0,00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0,00
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	15.586.234.085,00

C.6. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp29.322.963.683,00 dan Rp29.322.963.683,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	29.322.963.683,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
9	Hibah Masuk	0,00
10	Pengembangan Melalui KDP	0,00
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
12	Koreksi Susulan	0,00
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0,00
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0,00
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
7	Penghapusan	0,00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0,00
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	29.322.963.683,00

C.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.689.232.680,00 dan Rp1.689.232.680,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan

saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	1.689.232.680,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
7	Saldo Awal	0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
9	Pengembangan Melalui KDP	0,00
10	Koreksi Susulan	0,00
C	Total Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0,00
7	Penghapusan	0,00
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	1.689.232.680,00

C.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp240.510.000,00 dan Rp245.690.000,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp101.464.275,00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	245.690.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Transfer Masuk	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	5.180.000,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00
6	Saldo Awal	0,00
7	Koreksi Susulan	0,00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Transfer Keluar	0,00
2	Koreksi Pencatatan	0,00
3	Hibah Keluar	0,00
4	Reklasifikasi Keluar	0,00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0,00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	10.360.000,00
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	240.510.000,00

Dari saldo Aset Tetap Lainnya yang disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

1. Buku lainnya sebesar Rp24.420.000,00 terdiri dari 33 buah;
2. Maket/Miniatur/Replika dengan nilai perolehan sebesar Rp146.000.000,00 terdiri dari 2 buah;
3. Arca/patung dengan nilai perolehan sebesar Rp70.090.000,00 terdiri dari 2 buah.

C.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp138.947.868,00 dan Rp138.947.868,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	138.947.868,00
B	Mutasi Tambah	0,00
1	Perolehan/Penambahan KDP	0,00
2	Pengembangan KDP	0,00
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0,00
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0,00
5	Perolehan Lainnya KDP	0,00
6	Saldo Awal KDP	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
2	Pengembangan Melalui KDP	0,00
3	Koreksi Pencatatan KDP	0,00
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0,00
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0,00
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0,00
7	Transfer Keluar KDP	0,00
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	138.947.868,00

Rincian saldo KDP per 31 Desember 2025 Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar disajikan pada **Lampiran C.3**.

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp24.458.419.109,00 dan Rp23.400.253.557,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.058.165.552,00 atau 4,52% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	14.641.778.988,00	14.686.848.688,00	45.069.700,00
2	Gedung dan Bangunan	8.670.977.658,00	7.668.286.549,00	(1.002.691.109,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.145.662.463,00	1.045.118.320,00	(100.544.143,00)
Jumlah		24.458.419.109,00	23.400.253.557,00	(1.058.165.552,00)

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp102.333.559,00 dan Rp869.284,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp101.464.275,00 atau 11.672,17% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14. Rincian Saldo Aset Lainnya TA 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	Aset Lain-lain	1.072.238.340,00	718.953.680,00	353.284.660,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	(970.904.781,00)	(719.084.396,00)	(251.820.385,00)
Jumlah		102.333.559,00	869.284,00	101.464.275,00

C.11. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp1.000.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.15. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tak Berwujud TA 2025

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	1.000.000,00
1	Saldo Awal	1.000.000,00
B	Mutasi Tambah	0,00
2	Pembelian	0,00
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0,00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
6	Perolehan Lainnya	0,00
C	Mutasi Kurang	0,00
7	Penghentian Aset Dari Penggunaan	0,00
8	Transfer Keluar	0,00
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	1.000.000,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud berupa 2 buah Hak Cipta.

C.12. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.072.238.340,00 dan Rp718.953.680,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp353.284.660,00 atau 49,14% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16. Saldo Aset Lain-Lain TA 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Peralatan dan Mesin	1.070.238.340,00	716.953.680,00	353.284.660,00
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Total			1.072.238.340,00	718.953.680,00	353.284.660,00

C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp970.904.781,00 dan Rp719.084.396,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp251.820.385,00 atau 35,02% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	145.002,00	130.716,00	(14.286,00)
		Software	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Jumlah		2.145.002,00	2.130.716,00	(14.286 00)
2	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	968.759.779,00	716.953.680,00	(251.806.099,00)
Total			970.904.781,00	719.084.396,00	(251.820.385,00)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.894.333,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.894.333,00 apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.894.333,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.894.333,00 apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	8.894.333,00	0,00	8.894.333,00
Jumlah		8.894.333,00	0,00	8.894.333,00

C.14. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.894.333,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.894.333,00 apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka TA 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	Akun	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	8.894.333,00	0,00	8.894.333,00
Total			8.894.333,00	0,00	8.894.333,00

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan Sewa Lahan Kebun Percobaan yang disewa selama 3 tahun dan dibayarkan dimuka dan sekaligus dan Sewa Halaman Kantor untuk ATM.

C.15. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.466.833.441,00 dan Rp152.793.536.875,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.326.703.434,00 atau 0,87% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1. Kegiatan Operasional BRMP Ruminansia Besar TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	1.476.819.699,00	529.031.752,00
Beban Operasional	17.705.016.910,00	20.138.046.916,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(16.228.197.211,00)	(19.609.015.164,00)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.476.819.699,00 dan Rp529.031.752,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp947.787.947,00 atau 179,16% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.476.819.699,00 dan Rp529.031.752,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp947.787.947,00 atau 179,16% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp1.536.660.032,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp1.476.819.699,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 59.840.333,00. Berikut penjelasan selisih tersebut:

Akun	Uraian	Rupiah
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai bukan Bendahara	2.947.000,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	35.743.000,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	12.256.000,00
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	8.894.333,00
Jumlah		59.840.333,00

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.705.016.910,00 dan Rp20.138.046.916,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.433.030.006,00 atau 12,08% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.600.101.416,00 dan Rp3.266.371.912,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp333.729.504,00 atau 10,22% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.167.410.248,00	3.195.624.468,00	(28.214.220,00)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	397.565.168,00	45.500.444,00	352.064.724,00
Beban Lembur	35.126.000,00	25.247.000,00	9.879.000,00
Jumlah	3.600.101.416,00	3.266.371.912,00	333.729.504,00

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3. Perbandingan Belanja/Beban Pegawai TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.167.410.256,00	3.167.410.248,00	8,00
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	397.565.168,00	397.565.168,00	0,00
Belanja/Beban Lembur	35.126.000,00	35.126.000,00	0,00
Jumlah	3.600.101.424,00	3.600.101.424,00	8,00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp8,00 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Pembulatan Gaji TA 2025 yang dipotongkan dari SPM di Bulan Maret 2026.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp7.146.688.536,00 dan Rp9.349.597.059,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.202.908.523,00 atau 23,56% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4. Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan konsumsi	6.894.528.015,00	9.086.491.122,00	(2.191.963.107,00)
Beban Persediaan bahan baku	190.529.390,00	217.719.539,00	(27.190.149,00)
Beban persediaan lainnya	61.631.131,00	45.386.398,00	16.244.733,00
Jumlah	7.146.688.536,00	9.349.597.059,00	(2.202.908.523,00)

Belanja Persediaan di LRA sebesar Rp6.674.609.166,00 dan Beban Persediaan di LO sebesar Rp7.146.688.536,00, sehingga terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan di LRA dengan Beban Persediaan di LO sebesar Rp472.079.370,00. Adapun rincian perbedaan tersebut yaitu:

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	-3.276.987.000
Saldo awal	2.538.200.517
Transfer Masuk	14.250.000
Koreksi Nilai Persediaan	600
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1.270.536.475
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	651.000.000
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	63.899.600
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.396.000
Beban Persediaan Pemeliharaan	-19.198.447
Beban Persediaan Suku Cadang	-30.679.500
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-750.338.875
Jumlah	472.079.370

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp7.146.688.536,00 sedangkan Nilai Transaksi Pemakaian Persediaan Habis Pakai sebesar Rp7.196.566.483,00 sehingga terdapat selisih Rp49.877.947,00. Hal ini karena Transaksi Pemakaian Persediaan Habis Pakai juga menghitung Beban Suku Cadang dan Beban Pemeliharaan.

Uraian	LO (Rp)	Transakso Pemakaian Habis Pakai (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	6.894.528.015,00	6.894.528.015,00
Beban Persediaan Bahan Baku	190.529.390,00	190.529.390,00
Beban Persediaan Lainnya	61.631.131,00	61.631.131,00
Beban Persediaan Suku Cadang	0,00	30.679.500,00
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0,00	19.198.447,00
Jumlah	7.146.688.536,00	7.196.566.483,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.203.949.733,00 dan Rp3.280.206.034,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.256.301,00 atau 2,33% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5. Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.762.063.204,00	1.856.444.007,00	905.619.197,00
Beban Barang Non Operasional	49.781.500,00	994.216.812,00	(944.435.312,00)
Beban Jasa			
Beban Jasa	392.105.029,00	429.545.215,00	(37.440.186,00)
Jumlah	3.203.949.733,00	3.280.206.034,00	(76.256.301,00)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	2.760.063.204,00	2.762.063.204,00	(2.000.000,00)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	49.781.500,00	49.781.500,00	0,00
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	392.105.029,00	392.105.029,00	0,00
Jumlah	3.201.949.733,00	3.203.949.733,00	(2.000.000,00)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp2.000.000,00 yang disebabkan koreksi akun belanja pada SPM, yang seharusnya masuk ke akun 521111 tapi dimasukkan ke akun 523121

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak

meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.415.738.517,00 dan Rp1.631.926.981,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp216.188.464,00 atau 13,25% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Beban pemeliharaan pada LO senilai Rp1.415.738.517,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp1.443.156.170,00 sehingga terdapat selisih Rp27.417.653,00. Untuk penjelasan selisih Beban Pemeliharaan bisa dilihat pada lampiran D.1.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp311.748.116,00 dan Rp431.453.371,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp119.705.255,00 atau 27,75% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.026.939.617,00 dan Rp2.149.242.534,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp122.302.917,00 atau 5,69% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	901.834.346,00	1.044.890.596,00	(143.056.250,00)
		Gedung dan Bangunan	1.002.691.109,00	1.003.793.509,00	(1.102.400,00)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	100.544.143,00	100.544.143,00	(0,00)
	Jumlah		2.005.069.598,00	2.149.228.248,00	(144.158.650,00)
2	ATB	Hak Cipta	14.286,00	14.286,00	(0,00)
		Aset Tetap	21.855.733,00	0,00	21.855.733,00
Total			2.026.939.617,00	2.149.242.534,00	(122.302.917,00)

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima

pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp-149.025,00 dan Rp149.025,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp149.025,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	(149.025,00)	149.025,00	(298.050,00)
Total			(149.025,00)	149.025,00	(298.050,00)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp16.228.197.211,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.380.817.953,00 atau 17,24% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp19.609.015.164,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.9. Kegiatan Non Operasional BRMP Ruminansia Besar TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset	(750.338.875,00)	(89.595.000,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	672.141.000,00	772.537.450,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(78.197.875,00)	682.942.450,00

DEFISIT PELEPASAN ASET

Nilai Defisit Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp750.338.875,00 dan Rp89.595.000,00. Nilai Defisit Pelepasan Aset Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp660.743.875,00 atau 737,48% apabila dibandingkan dengan Nilai Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp5.505.000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp5.505.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Beban Pelepasan Aset

Nilai Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp750.338.875,00 dan Rp95.100.000,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp655.238.875,00 atau 689,00% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp672.141.000,00 dan Rp772.537.450,00. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.396.450,00 atau 12,99% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp672.141.000,00 dan Rp772.537.450,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp100.396.450,00 atau 12,99% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No	Uraian			2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	5.938.000,00	59.654.950,00	(53.716.950,00)
			Belanja Barang	12.256.000,00	0,00	12.256.000,00
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	651.000.000,00	712.882.500,00	(61.882.500,00)
Jumlah				672.141.000,00	772.537.450,00	(100.396.450,00)

Pendapatan Perolehan Aset/Jasa sebesar Rp651.000.000,00 merupakan kelahiran 74 ekor pedet Sapi yang dimasukkan sebagai Persediaan.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp-78.197.875,00. Nilai defisit tersebut mengalami

penurunan sebesar Rp761.140.325,00 atau 111,45% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp682.942.450,00

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.12. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mengalami Defisit LO sebesar Rp16.306.395.086,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.619.677.628,00 atau 13,84% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp18.926.072.714,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.793.536.875,00 dan Rp154.134.736.724,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.341.199.849,00 atau 0,87% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp16.306.395.086,00 dan Rp18.926.072.714,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.619.677.628,00 atau 13,84% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar 1.270.537.075,00 dan Rp0,00. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.270.537.075,00 atau sebesar 100,00% apabila dibandingkan dengan nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel E.1. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	600,00	0,00	600,00
2	Koreksi Atas Reklasifikasi	1.270.536.475,00	0,00	1.270.536.475,00
		1.270.537.075,00	0,00	1.270.537.075,00

Koreksi Nilai Persediaan muncul karena terdapat kesalahan dalam pencatatan nilai Sapi yang masuk sebagai persediaan sehingga kemudian dilakukan koreksi nilai. Sedangkan Koreksi atas Reklasifikasi muncul karena Reklas yang telah dilakukan dari Aset ke Persediaan.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

Tabel E.2. Transaksi Antar Entitas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	15.231.564.609,00	17.477.356.484,00	(2.245.791.875,00)
2	Diterima dari Entitas Lain	(1.536.660.032,00)	(564.386.702,00)	972.273.330,00
3	Transfer Masuk	14.250.000,00	683.903.083,00	(669.653.083,00)
4	Transfer Keluar	0,00	(12.000.000,00)	12.000.000,00
		13.709.154.577,00	17.584.872.865,00	(3.875.718.288,00)

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp15.231.564.609,00 dan Rp17.477.356.484,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.245.791.875,00 atau 12,85% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.536.660.032,00 dan Rp564.386.702,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp972.273.330,00 atau 172,27% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Masuk/Keluar

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk/keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.250.000,00 dan Rp683.903.083,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp669.653.083,00 atau 97,92% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp12.000.000,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.000.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Kementerian Pertanian mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp1.326.703.434,00. Nilai kenaikan sebesar Rp14.496.415,00 atau 1,08% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp1.341.199.849,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.466.833.441,00 dan Rp152.793.536.875,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.326.703.434,00 atau 0,87% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pengungkapan Capaian Rincian Output

Pada Tahun 2025, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar memiliki 2 Program dengan 7 RO. Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran F.1**.

F.2. Revisi DIPA

Terdapat 14 kali Revisi DIPA yang sangat berpengaruh terhadap beberapa kegiatan, bahkan banyak kegiatan terblokir anggarannya kecuali Kegiatan Gaji dan Tunjangan serta Kegiatan Operasional Perkantoran. DIPA awal Rp13.796.152.000,00 dan DIPA terakhir per 9 Desember 2025 Rp15.723.315.000,00. Adapun rincian perubahan DIPA sebagai berikut:

No	DIPA	Tanggal	Pagu	Perubahan	Keterangan
1	DIPA Awal	02/12/2024	13.796.152.000,00	0,00	DIPA Awal LPP RB
2	DIPA Revisi 1	05/02/2025	13.796.152.000,00	0,00	Revisi Halaman III DIPA
3	DIPA Revisi 2	20/02/2025	13.796.152.000,00	0,00	Blokir Anggaran.
4	DIPA Revisi 3	25/03/2025	14.631.152.000,00	484.462.000,00	Penambahan Kegiatan Pendampingan dan Blokir Penghematan
5	DIPA Revisi 4	30/04/2025	14.631.152.000,00	0,00	Buka blokir sebagian
6	DIPA Revisi 5	07/05/2025	14.631.152.000,00	0,00	Revisi POK
7	DIPA Revisi 6	11/07/2025	14.631.152.000,00	0,00	Revisi Halaman III DIPA
8	DIPA Revisi 7	14/08/2025	14.631.152.000,00	0,00	Revisi POK
9	DIPA Revisi 8	02/09/2025	14.855.961.000,00	224.809.000,00	Buka Blokir Kegiatan dan penambahan Belanja Pegawai
10	DIPA Revisi 9	09/09/2025	15.328.515.000,00	472.554.000,00	Buka Blokir PNBPN dan Penambahan Pagu PNBPN
11	DIPA Revisi 10	01/10/2025	15.328.515.000,00	0,00	Revisi Halaman III DIPA
12	DIPA Revisi 11	11/10/2025	15.478.515.000,00	150.000.000,00	Penambahan Pagu Kegiatan Pendampingan dan Pakan Ternak
13	DIPA Revisi 12	30/10/2025	15.478.515.000,00	0,00	Revisi POK
14	DIPA Revisi 13	13/11/2025	15.723.315.000,00	244.800.000,00	Penambahan Pahu PNBPN
15	DIPA Revisi 14	09/12/2025	15.723.315.000,00	0,00	Revisi POK



LAMPIRAN

Lampiran B. 1. Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2025

KD PROGRAM	KD KEGIATAN	KDOUTPUT	AKUN	REVISI DIPA	BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO	PENGUNAAN BELANJA UNTUK
EC	7911	BJA.104.051.A	521219	6.000.000	5.923.350		5.923.350	Belanja kalibrasi dan maitenance alat
			521832	1.061.892.000	1.061.527.945		1.061.527.945	Peralatan kandang habis pakai, Bahan kimia glassware dan habis pakai, Pakan konsentrat, dan Pakan sumber serat
WA	6918	AEA.101.051.A	521211	20.000.000	19.970.000		19.970.000	Belanja Seminar Kit, Belanja Cetakan Banner dan Leaflet, Peta Singkap Kegiatan di Lapangan, Snack Rapat Biasa, Konsumsi Rapat Biasa
			521832	215.000.000	214.995.940		214.995.940	Belanja barang habis pakai lainnya
			524111	592.710.000	225.392.950		225.392.950	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
			524113	57.290.000	4.590.000		4.590.000	Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
		EBA.956.051.A	521811	540.000	540.000		540.000	ATK bahan komputer bahan cetakan dll
			521832	5.000.000	4.996.000		4.996.000	Bahan habis Pakai Lainnya
			524111	4.460.000	3.024.000		3.024.000	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
		EBA.958.051.A	521211	2.600.000	2.596.000		2.596.000	Snack rapat biasa, Makan rapat biasa, dan Biaya fotokopi penjiilidan dokumentasi dll
			521219	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Biaya hosting database dan domain name, Update security aplikasi pada playstore, Preventive maintenance, Corrective maintenance, dan Beli SNI
			521811	2.000.000	1.999.500		1.999.500	ATK bahan komputer bahan cetakan dll
			521832	4.400.000	4.399.500		4.399.500	Belanja barang habis pakai
			524111	6.000.000	3.845.500		3.845.500	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan

		EBA.962.051.A	521211	2.500.000	2.365.000		2.365.000	Snack rapat biasa, Biaya fotokopi penjiilidan dokumentasi
			521811	2.000.000	1.992.500		1.992.500	ATK bahan komputer bahan cetakan dll
			524111	35.500.000	24.956.070		24.956.070	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
		EBA.962.051.E	521211	4.200.000	4.188.000		4.188.000	Snack rapat biasa, Biaya fotokopi penjiilidan dokumentasi
			521219	10.580.000	9.780.000		9.780.000	Iuran ISO 17025, Uji profisiensi
			521811	4.840.000	4.840.000		4.840.000	ATK bahan komputer bahan cetakan dll
			522131	38.420.000	38.359.999		38.359.999	Jasa konsultasi ISO
			522151	1.800.000	1.600.000		1.600.000	Honorarium narasumber
			524111	39.550.000	25.856.596		25.856.596	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
			524113	5.610.000	5.610.000		5.610.000	Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota
		EBA.994.001.A	511111	2.233.775.000	2.231.158.420		2.231.158.420	Belanja Gaji Pokok PNS
			511119	70.000	31.778	13	31.765	Belanja Pembulatan Gaji PNS
			511121	167.930.000	167.928.554		167.928.554	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
			511122	43.838.000	43.835.675		43.835.675	Belanja Tunj. Anak PNS
			511123	7.560.000	7.560.000		7.560.000	Belanja Tunj. Struktural PNS
			511124	136.165.000	135.900.000		135.900.000	Belanja Tunj. Fungsional PNS
			511125	14.584.000	14.309.129		14.309.129	Belanja Tunj. PPh PNS
			511126	125.649.000	125.648.700		125.648.700	Belanja Tunj. Beras PNS
			511129	379.198.000	367.603.000		367.603.000	Belanja Uang Makan PNS
			511151	88.222.000	73.435.000	185.000	73.250.000	Belanja Tunjangan Umum PNS
			512211	35.126.000	35.126.000		35.126.000	Belanja Uang Lembur
		EBA.994.001.B	511611	270.318.000	269.316.644		269.316.644	Belanja Gaji Pokok PPPK

			511619	25.000	5.459		5.459	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
			511621	14.141.000	14.139.849		14.139.849	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK
			511622	3.223.000	3.178.251		3.178.251	Belanja Tunj. Anak PPPK
			511624	25.270.000	25.270.000		25.270.000	Belanja Tunj. Fungsional PPPK
			511625	14.478.000	14.477.965		14.477.965	Belanja Tunj. Beras PPPK
			511628	64.766.000	63.902.000		63.902.000	Belanja Uang Makan PPPK
			511633	7.275.000	7.275.000		7.275.000	Belanja Tunjangan Umum PPPK
		EBA.994.002.A	521111	1.696.594.000	1.695.003.204		1.695.003.204	Honorarium tenaga kontraktual, Langganan internet, Uang lembur tenaga kontraktual, Pakaian dinas pegawai, Keperluan sehari-hari perkantoran lebih dari 40 Pegawai, Jamuan makan dan snack tamu
			521114	1.080.000	1.080.000		1.080.000	Belanja Pengiriman Surat
			521119	972.983.000	972.900.000		972.900.000	Upah harian lepas, Biaya ujian kompetensi
			521811	16.565.000	16.564.500		16.564.500	Bahan habis pakai perkantoran
			521832	5.360.499.000	5.360.262.431		5.360.262.431	Pakan Ternak, Bahan habis pakai kebun produksi, Bahan habis pakai kandang produksi, Bahan habis pakai laboratorium
			522191	7.500.000	7.500.000		7.500.000	Jasa pemeliharaan aplikasi android
		EBA.994.002.B	522111	307.500.000	307.137.199	194.305	306.942.894	Belanja Langganan Listrik
			522112	1.800.000	1.725.031		1.725.031	Belanja Langganan Telepon
			522113	29.880.000	29.859.450		29.859.450	Belanja Langganan Air
		EBA.994.002.C	523111	897.350.000	897.345.975		897.345.975	Pemeliharaan gedung/bangunan dan halaman kantor
			523112	63.900.000	63.899.600		63.899.600	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor
			523121	470.679.000	470.514.595		470.514.595	Pemeliharaan genset 75 KVA, Pemeliharaan AC split, Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan, Pemeliharaan personal

								computer/notebook dll, Pemeliharaan printer, Biaya pemeliharaan alat berat dan alat kebun, Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium
			523123	11.400.000	11.396.000		11.396.000	Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan
		EBA.994.002.D	521115	91.080.000	91.080.000		91.080.000	Belanja Honor Keuangan
		EBD.953.051.A	521211	4.500.000	4.390.000		4.390.000	Snack rapat biasa, Biaya fotokopi penjiilidan dokumentasi
			521811	2.000.000	1.995.500		1.995.500	ATK bahan komputer bahan cetakan dll
			524111	18.500.000	13.500.000		13.500.000	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
		EBD.953.051.B	521211	1.500.000	1.492.500		1.492.500	Snack rapat biasa, Biaya fotokopi penjiilidan dokumentasi
			521811	500.000	495.350		495.350	ATK bahan komputer bahan cetakan dll
			524111	8.000.000	4.973.000		4.973.000	Perjalanan dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
				15.723.315.000	15.231.564.609	379.318	15.231.185.291	

Lampiran C.1. Penetapan Tahun Penetapan Piutang PNB

Kode Akun	Jenis PNB	Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	PNB Lainnya					
425911	Pendapatan dari TGR belanja pegawai TAYL	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	2024	0,00	29.805.000,00	(29.805.000,00)
	Total			0,00	29.805.000,00	(29.805.000,00)

Lampiran C.2. Mutasi Persediaan

Mutasi Persediaan	
Saldo per 31 Desember 2024 Audited	
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tambah	
Pembelian	3.611.842.366,00
Perolehan Lainnya	174.000.000,00
Reklas Masuk	-
Saldo Awal	2.538.200.517,00
Koreksi Kuantitas Tambah	
Transfer Masuk	
Hasil Opname Fisik	14.250.000,00
Reklasifikasi dari Aset	
Total Mutasi Tambah	6.338.292.883,00
Mutasi Kurang	
Barang Rusak	-
Barang Usang	-
Reklasifikasi Keluar	-
Pemakaian	3.937.273.043,00
Keluar Lainnya	256.300.000,00
Koreksi Kuantitas Kurang	
Hasil Opname Fisik	
Koreksi Nilai Kurang	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi ke Aset	-
Total Mutasi Kurang	
Saldo akhir 31 Desember 2025	6.338.292.883,00

Lampiran C.3. Rincian Saldo KDP

No.	Uraian	Lokasi	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Ket.
1	Renovasi Fasilitas Kantor	Kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	703/PL.020/H.5.4/03/2022	19.145.621,00	Pekerjaan Fisik tidak dilakukan karena adanya Refokusing Anggaran
2	Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan <i>Conecting Gangway</i>	Kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	89/PL.020/H.5.4/01/2023	71.913.650,00	Kontrak Selesai, Pekerjaan Fisik tidak dilakukan karena adanya Refokusing Anggaran
3	Pengadaan Konsultan Perencana Rehabilitasi Jalan Kantor	Kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	108/PL.020/H.5.4/01/2023	18.138.597,00	Kontrak Selesai, Pekerjaan Fisik tidak dilakukan karena adanya Refokusing Anggaran
4.	Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan <i>Conecting Gangway</i>	Kantor Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	182/PL.020/H.5.4/01/2023	29.750.000,00	Pengembangan KDP Pembangunan <i>Connecting Gangway</i> dari Tahun 2023
Total				138.947.868,00	

Lampiran D.1 Pemeliharaan LRA dengan LO

					Penjelasan Selisih									
Kode Akun	Nama Akun	Akrual	Kas	Selisih	Revisi SPM SP2D	Bahan untuk Pemeliharaan	Suku Cadang	Belanja Persediaan Konsumsi	Belanja Persediaan Lainnya	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Persediaan	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Beban Baku	Beban Persediaan konsumsi	Beban Persediaan lainnya
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	897.345.975	897.345.975	0										
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		63.899.600	-63.899.600		2.620.600	2.085.000					12.172.000	44.857.000	2.165.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	468.514.595	470.514.595	-2.000.000	2.000.000									
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		11.396.000	-11.396.000		3.472.000	3.020.000					232.000	4.672.000	
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	19.198.447		19.198.447		2.817.347		1.980.000	8.308.500	2.620.600	3.472.000			
593114	Beban Persediaan suku cadang	30.679.500		30.679.500					25.574.500	2.085.000	3.020.000			
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			0										
		1.415.738.517	1.443.156.170	-27.417.653	2.000.000	8.909.947	5.105.000	1.980.000	33.883.000	4.705.600	6.492.000	12.404.000	49.529.000	2.165.000

Lampiran F.1. Capaian Output

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Satuan Kerja : Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 Lokasi : Pasuruan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian								
BJA.104	Penyidikan dan Pengujian Produk	350.538.000		0,00	320		Produk		Blokir Anggaran
	Subtotal	350.538.000		0	320		Produk		
	Buka Blokir Anggaran								
BJA.104	Penyidikan dan Pengujian Produk	1.067.892.000	1.067.451.295	99,96	425	425	Produk	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 99,96% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 0,04%. Kegiatan sudah selesai dilakukan.
	Total	1.067.892.000	1.067.451.295	99,959	425	425	Produk	100,00	

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga : Kementerian Pertanian
 Unit Organisasi : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
 Satuan Kerja : Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
 Fungsi : Ekonomi
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Pasuruan

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian								
EBA.956	Layanan BMN	10.000.000		0,00	1		Layanan		Blokir Anggaran
EBA.962	Layanan Umum	200.000.000		0,00	1		Layanan		Blokir Anggaran
EBA.994	Layanan Perkantoran	13.235.614.000		0,00	1		Layanan		
	Subtotal	13.445.614.000		0	3		Layanan		
	Penambahan Kegiatan dan Buka Blokir Anggaran Kegiatan								

AEA.101		Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	885.000.000	464.948.890	52,54	1	1	Kegiatan	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 52,54% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 47,46%. Kegiatan sudah selesai dilakukan, namun ada blokir Perjalanan Dinas sebesar 47,46% dari Pagu Anggaran Kegiatan.
EBA.956		Layanan BMN	10.000.000	8.560.000	85,60	1	1	Layanan	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 85,6% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 14,4%. Kegiatan sudah selesai dilakukan, namun ada blokir Perjalanan Dinas sebesar 13,38% dari Pagu Anggaran Kegiatan.
EBA.958		Layanan Hubungan Masyarakat	20.000.000	17.840.500	89,20	1	1	Layanan	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 89,2% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 10,8%. Kegiatan sudah selesai dilakukan, namun ada blokir Perjalanan Dinas sebesar 9,00% dari Pagu Anggaran Kegiatan.
EBA.962		Layanan Umum	145.000.000	119.548.165	82,45	1	1	Layanan	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 82,45% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 17,55%. Kegiatan sudah selesai dilakukan, namun ada blokir Perjalanan Dinas sebesar 16,68% dari Pagu Anggaran Kegiatan.
EBA.994		Layanan Perkantoran	13.560.423.000	13.526.369.409	99,75	1	1	Layanan	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 99,75% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 0,25%. Kegiatan sudah selesai dilakukan.
EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	35.000.000	26.846.350	76,70	1	1	Layanan	100,00	Penyerapan Anggaran sebesar 76,7% sedangkan Realisasi fisik s/d Bulan ini 100%, sehingga terdapat Gap 23,3%. Kegiatan sudah selesai dilakukan, namun ada blokir Perjalanan Dinas sebesar 22,71% dari Pagu Anggaran Kegiatan.
		Total	14.655.423.000	14.164.113.314	96,65	6	6		100,00	